



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 516 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DAVIT HENDRIKSYAM SITORUS** ;
Tempat lahir : Aek Pamingke ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/2 Oktober 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Simpang Panigoran Desa Aek Kota

Batu Kecamatan NA IX-X Kabupaten
Labuhan Batu ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa pernah ditahan :

Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2006 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 4 Desember 2006 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2006 sampai dengan tanggal 6 Desember 2006 ;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2006 sampai dengan tanggal 4 Januari 2007 ;

dan sejak tanggal 12 Desember 2006, penahanan terhadap Terdakwa tersebut ditangguhkan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Davit Hendriksyam Sitorus pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2006 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2006, bertempat di RAM (tempat jual-beli kelapa sawit)

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 516 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa di Simpang Merbau Kel. Aek Kota Baru Kec. Na IX-X Kab. Labuhan Batu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, mengambil sesuatu barang berupa getah karet sebanyak ± 4500 kg yang seluruhnya ditaksir seharga \pm Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu korban H. Marasakti Rambe dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain :

- Pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2006 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dijumpai Irmansyah Siagian als Mancah (berkas terpisah) bersama beberapa orang temannya yaitu Fauji Aruan, Imran, Camman, Napi Siagian, Lilik Siagian, Asli Aruan, dan Saipul als Ipul (terlampir dalam daftar DPO) di RAM milik Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwasanya teman-teman Irmansyah Siagian als Mancah tersebut akan merampok getah dan setelah beberapa saat berbicara dengan Terdakwa, salah seorang dari teman Irmansyah Siagian als Mancah tersebut meminta uang untuk membeli minyak lalu Irmansyah Siagian als Mancah mengatakan: "Uang Davit Sitorus belum ada, inilah dulu kalian pakai", sambil memberikan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu teman-teman Irmansyah Siagian als Mancah tersebut pergi ;
- Seterusnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2006 sekira pukul 17.00 Wib, 1 (satu) unit mobil truk BK-9102-EG bermuatan getah karet ± 4.500 kg melintas di Jalinsum Aek Buru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhan Batu dan tak lama Fauji Aruan, Imran, Camman, Napi Siagian, Asli Aruan, dan Saipul als Ipul dengan naik sepeda motor menyuruh supir dan kernet mobil truk tersebut untuk berhenti sambil mencungkan pisau sehingga supir yaitu Agus Salim memberhentikan mobil dan kemudian Agus Salim diturunkan dari mobil sedangkan kernetnya yaitu Sahben Simbolon als Beni tetap berada di dalam mobil sambil ditutup matanya lalu mengikat kaki dan tangan Sahben Simbolon als Beni sambil mengancam: "jangan keluar kau" dan mobil

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 516 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibawa ke Simpang Mafia ;

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib, Lilik datang ke RAM milik Terdakwa dan mengatakan kepada Zulkarnaen Harahap (berkas terpisah) agar mencari Aimin Hasibuan, lalu Zulkarnaen Harahap als Zul mencari Aimin Hasibuan dengan menggunakan sepeda motor Shogun warna kuning tanpa plat milik Terdakwa dan setelah berjumpa dengan Aimin Hasibuan, kemudian berangkat menuju ke Simpang Mafia, dan sesampainya disana ternyata telah ada Lilik, Irmansyah Siagian als Mancah serta teman-temannya dengan membawa 1 (satu) unit mobil truk BK-9102-EG berisi getah karet dan salah seorang dari teman Irmansyah Siagian als Mancah mengatakan: "dimana bongkar yang aman", dan dijawab Aimin Hasibuan als Min: "di Sukarame", seterusnya Irmansyah Siagian als Mancah dan teman-temannya pergi membawa mobil truk BK-9102-EG yang berisi getah karet ± 4500 kg ke arah Dusun Sukarame Desa Aek Kota Batu dengan tujuan menurunkan getah karet tersebut sementara Aimin Hasibuan kembali ke RAM milik Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa getah telah selesai diturunkan lalu oleh Terdakwa mengatakan: "mana kunci mobil", dan dijawab Lilik: "di kantor", lalu atas perintah Terdakwa, Lilik mengambil kunci mobil ke kantor kemudian menyerahkannya kepada Aimin Hasibuan dan oleh Terdakwa mengatakan: "tengok minyaknya", lalu Aimin Hasibuan menghidupkan mobil Colt Diesel B-8777-YK milik Terdakwa dan membawa mobil tersebut bersama dengan Ipul, Lilik, Amir Syahputra (berkas terpisah) sementara Zulkarnaen Harahap rnengikuti dari belakang dengan naik sepeda motor Suzuki Smash warna merah BK-5166-JW, lalu ketika sampai di Sukarame, Zulkarnaen Harahap, Lilik, Amir Syahputra, Aimin Hasibuan menaikkan getah karet yang telah dibongkar dari mobil truk BK-8777-YK milik Terdakwa dan pada saat itulah Terdakwa menelepon Ipul dan ternyata yang mengangkat adalah Aimin Hasibuan, lalu Terdakwa mengatakan: "udah selesai?" dan dijawab Aimin Hasibuan: "belum ketua", lalu setengah jam kernudian datang Polisi berpakaian dinas ke RAM milik Terdakwa dan mengatakan telah terjadi perampokan getah, mendengar hal itu Terdakwa kembali menelepon Ipul dan diangkat lagi oleh, Aimin Hasibuan lalu Terdakwa mengatakan: "turunkan getah iru, udah bocor", kemudian Terdakwa mematikan handphone-nya namun tak lama kemudian Terdakwa kembali lagi menelepon Aiinin dan mengatakan: "udah selesai?" namun dijawab Aimin Hasibuan: "sedikit lagi ketua", namun Terdakwa mengatakan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 516 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi: "cepat bawa pulang mobil, kalau masih ada di dalam biarkan aja", tidak berapa lama kemudian Amin Hasibuan als Min datang membawa mobil Colt Diesel BK-8777-YK dan saat itu Terdakwa berada di areal RAM miliknya dan mengatakan: "bongkar di walet", selanjutnya Amin Hasibuan, Ipul, Zulkarnaen Harahap als Zul dan Lilik membongkar sisa getah yang ada di dalam mobil tersebut di dalam rumah sarang wallet dan selesai membongkar kemudian Terdakwa menyuruh Amin Hasibuan untuk memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil tersebut dengan maksud untuk menghilangkan jejak bahwa mobil tersebut dipergunakan untuk mengangkut getah hasil rampokan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 356 (1) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

Atau ;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Davit Hendriksyam Sitorus pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2006 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2006, bertempat di RAM (tempat jual beli kelapa sawit) milik Terdakwa di Simpang Merbau Kel. Aek Kota Batu Kec. Na IX-X Kab. Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai orang yang membantu melakukan, dengan sengaja, daya upaya atau keterangan untuk melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa getah karet sebanyak \pm 4.500 kg yang seluruhnya ditaksir seharga \pm Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu korban H. Marasakti Rambe dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain :

- Pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2006 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa dijumpai Irmansyah Siagian als Mancah (berkas terpisah) bersama beberapa orang temannya yaitu Fauji Aruan, Imran, Camman, Napi Siagian, Lilik Siagian, Asli Aruan, dan Saipul als Ipul (terlampir dalam daftar DPO) di RAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwasanya teman-teman Irmansyah Siagian als Mancah tersebut akan merampok getah dan setelah beberapa saat berbicara dengan Terdakwa, salah seorang dari teman Irmansyah Siagian als Mancah tersebut meminta uang untuk membeli minyak lalu Irmansyah Siagian als Mancah mengatakan: "Uang Davit Sitorus belum ada, inilah dulu kalian pakai", sambil memberikan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu teman-teman Irmansyah Siagian als Mancah tersebut pergi ;

- Seterusnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2006 sekira pukul 17.00 Wib, 1 (satu) unit mobil truk BK-9102-EG bermuatan getah karet \pm 4.500 kg melintas di Jalinsum Aek Buru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhan Batu dan tak lama Fauji Aruan, Imran, Camman, Napi Siagian, Asli Aruan, dan Saipul als Ipul dengan naik sepeda motor menyuruh supir dan kernet mobil truk tersebut untuk berhenti sambil mencungkan pisau sehingga supir yaitu Agus Salim memberhentikan mobil dan kemudian Agus Salim diturunkan dari mobil sedangkan kernetnya yaitu Sahben Simbolon als Beni tetap berada di dalam mobil sambil ditutup matanya lalu mengikat kaki dan tangan Sahben Simbolon als Beni kemudian membakar dan menyucukkan pisau ke punggung Sahben Simbolon als Beni sambil mengancam: "jangan keluar kau" dan mobil kemudian dibawa ke Simpang Mafia ;
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Lilik datang ke RAM milik Terdakwa dan mengatakan kepada Zulkarnaen Harahap (berkas terpisah) agar mencari Aimin Hasibuan, lalu Zulkarnaen Harahap als Zul mencari Aimin Hasibuan dengan menggunakan sepeda motor Shogun warna kuning tanpa plat milik Terdakwa dan setelah berjumpa dengan Aimin Hasibuan, kemudian berangkat menuju ke Simpang Mafia dan sesampainya di sana ternyata telah ada Lilik, Irmansyah Siagian als Mancah serta teman-temannya dengan membawa 1 (satu) unit mobil truk BK-9102-EG berisi getah karet dan salah seorang dari teman Irmansyah Siagian als Mancah mengatakan: "dimana bongkar yang aman", dan dijawab Aimin Hasibuan als Min: "di Sukarame", seterusnya Irmansyah Siagian als Mancah dan teman-temannya pergi membawa mobil truk BK-9102-EG yang berisi getah karet \pm 4.500 kg ke arah Dusun Sukarame Desa Aek Kota Batu dengan tujuan menurunkan getah karet tersebut sementara Aimin Hasibuan kembali ke RAM milik Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa getah telah selesai diturunkan lalu oleh Terdakwa mengatakan: "mana kunci

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 516 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil", dan dijawab Lilik: "di kantor", lalu atas perintah Terdakwa, Lilik mengambil kunci mobil ke kantor kemudian menyerahkannya kepada Aimin Hasibuan dan oleh Terdakwa mengatakan: "tengok minyaknya", lalu Aimin Hasibuan menghidupkan mobil Colt Diesel BK-8777-YK milik Terdakwa dan membawa mobil tersebut bersama dengan Ipul, Lilik, Amir Syahputra (berkas terpisah) sementara Zulkarnaen Harahap mengikuti dari belakang dengan naik sepeda motor Suzuki Smash warna merah BK-SI66-JW, lalu ketika sampai di Sukrame, Zulkarnaen Harahap, Lilik, Amir Syahputra, Aimin Hasibuan menaikkan getah karet yang telah dibongkar dari mobil truk BK-8777-YK milik Terdakwa dan pada saat itulah Terdakwa menelepon Ipul dan ternyata yang mengangkat adalah Aimin Hasibuan, lalu Terdakwa mengatakan: "udah selesai?" dan dijawab Aimin Hasibuan: "belum ketua", lalu setengah jam kemudian datang Polisi berpakaian dinas ke RAM milik Terdakwa dan mengatakan telah terjadi perampokan getah, mendengar hal itu Terdakwa kembali menelepon Ipul dan diangkat lagi oleh Aimin Hasibuan lalu Terdakwa mengatakan: "turunkan getah itu, udah bocor", kemudian Terdakwa mematikan handphone-nya namun tak lama kemudian Terdakwa kembali lagi menelepon Aimin dan mengatakan: "udah selesai?" namun dijawab Aimin Hasibuan: "sedikit lagi ketua", namun Terdakwa mengatakan lagi: "cepat bawa pulang mobil, kalau masih ada di dalam biarkan aja", tidak berapa lama kemudian Aimin Hasibuan als Min datang membawa mobil Colt Diesel BK-8777-YK dan saat itu Terdakwa berada di areal RAM miliknya dan mengatakan: "bongkar di walet", selanjutnya Aimin Hasibuan, Ipul, Zulkarnaen Harahap als Zul dan Lilik membongkar sisa getah yang ada di dalam mobil tersebut di dalam rumah sarang wallet dan selesai membongkar kemudian Terdakwa menyuruh Aimin Hasibuan untuk memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil tersebut dengan maksud untuk menghilangkan jejak bahwa mobil tersebut dipergunakan untuk mengangkut getah hasil rampokan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 (1) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Atau ;

Ketiga :

Bahwa, ia Terdakwa Davit Hendriksyam Sitorus pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2006 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober bertempat di RAM (tempat jual beli kelapa sawit) milik

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 516 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Simpang Merbau Kel. Aek Kota Batu Kec. Na IX-X Kab. Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, karena sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang berupa getah karet sebanyak ± 4.500 kg yang ditaksir seharga \pm Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu korban H. Marasakti Rambe, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain :

- Pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2006 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa dijumpai Irmansyah Siagian als Mancah (berkas terpisah) bersama beberapa orang temannya yaitu Fauji Aruan, Imran, Camman, Napi Siagian, Lilik Siagian, Asli Aruan, dan Saipul als Ipul (terlampir dalam daftar DPO) di RAM milik Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwasanya teman-teman Irmansyah Siagian als Mancah tersebut akan merampok getah dan setelah beberapa saat berbicara dengan Terdakwa, salah seorang dari teman Irmansyah Siagian als Mancah tersebut meminta uang untuk membeli

minyak lalu Irmansyah Siagian als Mancah mengatakan: "Uang Davit Sitorus belum ada, inilah dulu kalian pakai", sambil memberikan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu teman-teman Irmansyah Siagian als Mancah tersebut pergi ;

- Seterusnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2006 sekira pukul 17.00 Wib, 1 (satu) unit mobil truk BK-9102-EG bermuatan getah karet ± 4.500 kg melintas di Jalinsum Aek Buru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhan Batu dan tak lama Fauji Aruan, Imran, Camman, Napi Siagian, Asli Aruan, dan Saipul als Ipul dengan naik sepeda motor menyuruh supir dan kernet mobil truk tersebut untuk berhenti sambil mencungkan pisau sehingga supir yaitu Agus Salim memberhentikan mobil dan kemudian Agus Salim diturunkan dari mobil sedangkan kernetnya yaitu Sahben Simbolon als Beni tetap berada di dalam mobil sambil ditutup matanya lalu mengikat kaki dan tangan Sahben Simbolon als Beni kemudian membakar dan menyucukkan pisau ke punggung Sahben Simbolon als Beni sambil mengancam: "jangan keluar kau" dan mobil kemudian dibawa ke Simpang Mafia ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 516 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Lilik datang ke RAM milik Terdakwa dan

mengatakan kepada Zulkarnaen Harahap (berkas terpisah) agar mencari Aimin Hasibuan, lalu Zulkarnaen Harahap als Zul mencari Aimin Hasibuan dengan menggunakan sepeda motor Shogun warna kuning tanpa plat milik Terdakwa dan setelah berjumpa dengan Aimin Hasibuan, kemudian berangkat menuju ke Simpang Mafia, dan sesampainya disana ternyata telah ada Lilik, Irmansyah Siagian als Mancah serta teman-temannya dengan membawa 1 (satu) unit mobil truk BK-9102-EG berisi getah karet dan salah seorang dari ternan Irmansyah Siagian als Mancah mengatakan: "dimana bongkar yang aman", dan dijawab Aimin Hasibuan als Min: "di Sukarame", seterusnya Irmansyah Siagian als Mancah dan teman-temannya pergi membawa mobil truk BK-9102-EG yang berisi getah karet \pm 4.500 kg ke arah Dusun Sukarame Desa Aek Kota Batu dengan tujuan menurunkan getah karet tersebut sementara Aimin Hasibuan kembali ke RAM milik Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa getah telah selesai diturunkan lalu oleh Terdakwa mengatakan: "mana kunci mobil", dan dijawab Lilik: "di kantor", lalu atas perintah Terdakwa, Lilik mengambil kunci mobil ke kantor kemudian menyerahkannya kepada Aimin Hasibuan dan oleh Terdakwa mengatakan: "tengok minyaknya", lalu Aimin Hasibuan menghidupkan mobil Colt Diesel BK-8777-YK milik Terdakwa dan membawa mobil tersebut bersama dengan Ipul, Lilik, Amir Syahputra (berkas terpisah) sementara Zulkarnaen Harahap mengikuti dari belakang dengan naik sepeda motor Suzuki Smash warna merah BK-5166-JW, lalu ketika sampai di Sukarame, Zulkarnaen Harahap, Lilik, Amir Syahputra, Aimin Hasibuan menaikkan getah karet yang telah dibongkar dari mobil truk BK-8777-YK milik Terdakwa dan pada saat itulah Terdakwa menelepon Ipul dan ternyata yang mengangkat adalah Aimin Hasibuan, lalu Terdakwa mengatakan: "udah selesai?" dan dijawab Aimin Hasibuan: "belum ketua", lalu setengah jam kemudian datang Polisi berpakaian dinas ke RAM milik Terdakwa dan mengatakan telah terjadi perampokan getah, mendengar hal itu Terdakwa kembali menelepon Ipul dan diangkat lagi oleh Aimin Hasibuan lalu Terdakwa mengatakan: "turunkan getah itu, udah bocor", kemudian Terdakwa mematikan handphone-nya namun tak lama kemudian Terdakwa kembali lagi menelepon Aimin dan mengatakan: "udah selesai?" namun dijawab Aimin Hasibuan: "sedikit lagi ketua", namun Terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi: "cepat bawa pulang mobil, kalau masih ada di dalam biarkan aja", tidak berapa lama kemudian Aimin Hasibuan als Min datang membawa mobil Colt Diesel BK-8777-YK dan saat itu Terdakwa berada di areal RAM miliknya dan mengatakan: "bongkar di walet", selanjutnya Aimin Hasibuan, Ipul, Zulkarnaen Harahap als Zul dan Lilik membongkar sisa getah yang ada di dalam mobil tersebut di dalam rumah sarang wallet dan selesai membongkar kemudian Terdakwa menyuruh Aimin Hasibuan untuk memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil tersebut dengan maksud untuk menghilangkan jejak bahwa mobil tersebut dipergunakan untuk mengangkut getah hasil rampokan ;

- Bahwa tak lama kemudian Polisi melakukan pemeriksaan di RAM milik Terdakwa dan menemukan getah karet sebanyak \pm 300 kg yang berasal dari hasil rampokan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui getah karet disimpan di dalam RAM miliknya adalah berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh Irmansyah Siagian als Mancah dan teman-temannya, namun karena Terdakwa hendak mendapat untung maka Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 26 Februari 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Davit Hendriksyam Sitorus selama 5 (lima) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk BK 9102-EG dan 4500 kg getah karet dikembalikan kepada H. Marasakti Rambe, 2 (dua) potong sabuk warna hitam ukuran 1 meter, 1 (satu) helai handuk kecil warna biru, 1 (satu) buah ikat pinggang, 2 (dua) potong wayar masing-masing ukuran 30 cm masing-masing dikembalikan kepada Agus Salim dan Sahbeni Simbolon als Beni dan 1 (satu) unit mobil truk BK 8777-YK, 5 (lima) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 6610i dengan no. kartu 081375144444 dikembalikan kepada Terdakwa ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 516 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 994/PID/B/2006/PN.RAP., tanggal 21 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Davit Hendriksyam Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga yaitu Penadahan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk BK 9102 EG ;
- 4.500 kg (empat ribu lima ratus kilogram) getah karet ;

dikembalikan kepada H. Marasakti Rambe ;

2 (dua) potong sabuk warna hitam ukuran 1 (satu) meter ;

1 (satu) helai handuk kecil warna biru ;

1 (satu) buah ikat pinggang ;

2 (dua) potong wayar masing-masing ukuran 30 (tiga puluh) centimeter ;

dikembalikan kepada Agus Salim dan Sahbeni Simbolon alias Beni ;

1 (satu) unit mobil truk BK 8777 YK ;

1 (satu) unit handphone Nokia type 6610i dengan No. Kartu: 081375144444 ;

5 (lima) unit sepeda motor ;

dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 414/Pid/2007/PT-MDN., tanggal 9 November 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Davit Hendriksyam Sitorus dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Mei 2007 No: 994/Pid.B/2006/PN.RAP., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Davit Hendriksyam Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga yaitu: "Penadahan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Davit Hendriksyam Sitorus tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk BK 9102 EG ;
 - 4.500 kg (empat ribu lima ratus kilogram) getah karet ;dikembalikan kepada H. Marasakti Rambe ;
- 2 (dua) potong sabuk warna hitam ukuran 1 (satu) meter ;
- 1 (satu) helai handuk kecil warna biru ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang ;
- 2 (dua) potong wayar masing-masing ukuran 30 (tiga puluh) cm ;
- dikembalikan kepada Agus Salim dan Sahbeni Simbolon alias Beni ;
- 1 (satu) unit mobil truk BK 8777 YK ;
- 1 (satu) unit handphone Nokia type 6610i dengan No. Kartu: 081375144444 ;
- 5 (lima) unit sepeda motor ;
- dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2008/PN.RAP., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Januari 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Januari 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 28 Januari 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 516 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Nopember 2007 No. 414/Pid/2007/PT-MDN., telah salah menerapkan hukum dan tidak membuat pertimbangan hukum yang jelas serta tidak merinci hal-hal yang menjadi alasan untuk menjatuhkan hukuman Pemohon Kasasi, Judex Facti tidak menilai dan sama kali tidak memperhatikan dengan cermat, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kaku dan sangat dangkal, sehingga tidak menyentuh rasa keadilan dan hukum, sehingga haruslah dibatalkan ;

TENTANG PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI DALAM MENJATUHKAN PUTUSANNYA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ;

Bahwa, ternyata Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukum putusannya dalam perkara ini telah salah menerapkan atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana semestinya dimana dalam perkara a quo ini Pemohon Kasasi sejak tingkat penyidikan Polri sampai tingkat peradilan pertama di Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak pernah didampingi Penasehat Hukum, sedang dalam perkara ini pasal-pasal yang dituduhkan dan didakwakan cukup berat yaitu ada 3 (tiga) dakwaan dan dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara atau lebih, sehingga menurut ketentuan Pasal 56 KUHP, Pemohon Kasasi pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses Peradilan wajib didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Bahwa, baik pada putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat maupun putusan Pengadilan Tinggi Medan Pemohon Kasasi merasa dizolimi oleh Judex Facti karena didakwa dengan 3 (tiga) dakwaan dan diputus dengan dakwaan ke-3 (ketiga), namun Judex Facti tidak membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke-1 (satu) dan juga tidak membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke-2 (dua) ;

Bahwa, Terdakwa didakwa dengan dakwaan ke-3 (tiga) yaitu "Penadahan" juga tidak terbukti karena salah satu unsur penadahan adalah "membeli, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" ;

Bahwa, dimana jelas selama pemeriksaan di Penyidik sampai ke Peradilan Tingkat Pertama, Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan tegas



menyatakan tidak mengetahui dan tidak menduga bahwa barang yang ada dalam kekuasaan Pemohon Kasasi, Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang hasil kejahatan dan bahkan dari hasil pemeriksaan persidangan tingkat pertama "tidak ada" seorang saksipun yang dapat membuktikan/menerangkan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi mengetahui bahwa barang yang ada dalam kekuasaan Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah barang hasil kejahatan, sehingga jelas Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terbukti atau unsur-unsur dakwaan ketiga tidak terbukti, sehingga dalam kasasi Terdakwa/Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari ketiga dakwaan yaitu dakwaan kesatu, atau dakwaan kedua, atau dakwaan ketiga ;

Bahwa, akan tetapi Judex Facti dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini telah mengambil alih seluruh kesalahan dan kecerobohan yang dibuat pada tingkat penyidikan dan tingkat peradilan pertama menjadi tanggung jawab dari Pengadilan Tinggi Medan sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut sangat keliru dan salah menerapkan Pasal 56 KUHAP sehingga putusan yang demikian harus dibatalkan ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka tidak ada alasan hukumnya bagi Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, apalagi menambah pula hukuman bagi Pemohon Kasasi dalam perkara ini, dan untuk itu cukup alasan kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

II. TENTANG KEBERATAN PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN TINGGI MEDAN DALAM MENGAMBIL PUTUSANNYA TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN ;

Bahwa, Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukum putusannya tanggal 9 Nopember 2007 No. 414/Pid/2007/PT.MDN., telah keliru sebagaimana terdapat pada halaman 14 alinea terakhir menyatakan :

"Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Mei 2007 No. 994/Pid.B/2006/PN-RAP., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu



Majelis Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang diminta banding tersebut dapat dikuatkan, kecuali sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan hukum Hakim tingkat banding tersebut, karena *judex facti* telah membuat pertimbangan hukum keliru, kekeliruan yang terjadi pada peradilan tingkat pertama terulang lagi pada peradilan tingkat banding dimana *judex facti* dalam perkara yang dimohon kasasi ini dalam pertimbangan hukum putusannya yang menyatakan pada halaman 15 alinea ke 2 :

"Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, yang tidak membuat jera Terdakwa" namun Pengadilan Tinggi tidak merinci hal-hal apa yang dapat menambah hukuman bagi Pemohon Kasasi, padahal Terdakwa/ Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, atau kedua dan atau ketiga sehingga pertimbangan agar membuat jera Terdakwa adalah sangat keliru dan sangat menyudutkan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa bukan berarti Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, karena akan membeli/menguasai barang tersebut Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menduga bahwa barang yang akan Terdakwa beli tersebut adalah barang hasil kejahatan ;
- Bahwa uraian yang menyatakan getah pangkasan adalah getah yang digelapkan para supir-supir truk adalah sangat tidak benar, karena yang dimaksud dengan getah pangkasan adalah sisa-sisa getah yang ada dalam truk yang sudah dibongkar lalu saat membersihkan truk supir-supir membersihkan sisa-sisa tersebut di tempat pembersihannya/ dikumpulkan di suatu tempat, kemudian ditawarkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengambil sendiri ke tempat pengumpulannya. Jadi bukanlah getah yang digelapkan para supir truk, sehingga uraian yang menyatakan Terdakwa membeli getah yang digelapkan adalah sangat menyudutkan Terdakwa ;
- Bahwa setelah membeli/menguasai barang tersebut barulah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui barang tersebut adalah barang hasil kejahatan, maka kemudian Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa, sedangkan menurut salah satu unsur dakwaan ketiga" sebelum membeli telah menduga/mengetahui barang tersebut adalah barang hasil kejahatan", sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan "tidak membuat jera Terdakwa" adalah pertimbangan yang sangat keliru dan haruslah ditolak karena nyata tidak cermat, tidak adil dan kurang membuat pertimbangan hukum yang cukup dalam karena Pengadilan Tinggi Medan terlalu memandang benar mutlak terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanpa melakukan uji banding secara nyata dan terhadap cara-cara yang dilakukan oleh judex facti adalah cara peradilan yang menyimpang dari ketentuan dari undang-undang yang bertujuan mencari kebenaran yang objektif "bukankah terhadap perkara yang dimohonkan kasasi ini Pemohon Kasasi tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum dan lebih-lebih lagi Pemohon Kasasi didakwa dengan tiga dakwaan, namun dinyatakan bersalah dalam dakwaan ketiga tapi Terdakwa tidak dibebaskan dari dakwaan kesatu dan juga tidak dibebaskan dari dakwaan kedua sehingga Terdakwa merasa sangat tidak adil ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta dilandasi fakta yang ada yang telah Pemohon Kasasi kemukakan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dengan menyatakan :

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 November 2007 No. 414/Pid/2007/PT-MDN., yang dimohonkan kasasi ini ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan kesatu, membebaskan Terdakwa/ Pemohon Kasasi dari dakwaan kesatu tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, membebaskan Terdakwa/ Pemohon Kasasi dari dakwaan kedua tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan ketiga, membebaskan Terdakwa/ Pemohon Kasasi dari dakwaan ketiga tersebut ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 516 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa/Pemohon Kasasi kepada keadaan semula ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk BK 9102 EG,
 - 4500 kg (empat ribu lima ratus kilogram) getah karet, dikembalikan kepada H. Marasakti Rambe ;
 - 2 (dua) potong sabuk warna hitam ukuran 1 (satu) meter,
 - 1 (satu) helai handuk kecil warna biru,
 - 1 (satu) buah ikat pinggang,
 - 2 (dua) potong wayar masing-masing ukuran 30 (tiga puluh) cm, dikembalikan kepada Agus Salim dan Sahbena Simbolon alias Beni ;
 - 1 (satu) unit mobil truk BK 8777 YK,
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 6601i dengan No. Kartu 08137544444,
 - 5 (lima) unit sepeda motor, dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke I dan ke II :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **DAVIT**

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 516 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIKSYAM SITORUS tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2010 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. dan Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.
ttd./Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

K e t u a

ttd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

Panitera Pengganti

ttd./Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Machmud Rachimi, SH., MH.
Nip. 040018310

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 516 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)